



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutaji Bin Kartomo (alm)
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/30 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Swakarya, Rt. 38, Rw. 10, Ds. Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sutaji Bin Kartomo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTAJI Bin KARTOMO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Setiap Orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTAJI Bin KARTOMO (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung TAB Warna Hitam yang digunakan untuk menombok judi togel dengan Nomor Telepon 0895335177389 yang digunakan untuk menombok judi togel melalui Whatsapp milik Sdr. ICHWAN ;
 - b. 2 (dua) sobekan kertas yang berisi tombokan togel;
 - c. 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam, bercasing warna hitam, nomor telepon 082142171537 yang digunakan untuk menerima tombokan togel melalui Whatsapp milik terlapor;
 - d. 1 (satu) HP Merk Xiaomi warna silver, bercasing warna merah, nomor telepon 085784033510 yang digunakan untuk menerima tombokan togel melalui Whatsapp milik terlapor;
 - e. 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong;
 - f. 1 (satu) sobekan kertas nomor togel yang keluar;
 - g. 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- h. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUTAJI Bin KARTOMO (Alm), pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang terletak di Jln. Swarkarya Rt.38, Rw.10, Ds. Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa SUTAJI sejak kurang lebih selama 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan telah melakukan tindak pidana judi online berbasis webstie dengan sarana yang digunakan berupa HP Merk Samsung warna hitam, bercasing warna hitam, nomor telepon 082142171537.
- Bahwa terdakwa menggunakan situs online yang digunakan untuk perjudian dengan nama JAYA 4D dengan menggunakan username "alparo" dengan Password "cantika2".
- Bahwa yang membuat akun judi dalam perjudian togel online di situs "JAYA 4D" milik terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa Sutaji dengan cara melakukan deposit atau mengisi uang di akun "JAYA 4D" yaitu masuk ke menu deposit lalu muncul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



rekening tujuan yang sudah tertera dari rekening BCA terdakwa a.n. Sutaji dan masukan jumlah deposit dan terakhir tekan konfirmasi dan transfer.

- Bahwa terdakwa Sukiyanto cara melakukan tombokan yaitu:
 - a. Setelah login masuk menu pasaran misal pilih Hongkong;
 - b. Pilih tab betfull masukan angka tombokan dan besar tombokan misal angka 25 dengan tombokan 1000 ketik angka 1;
 - c. tekan submit dan ada pemberitahuan ketika sesuai tekan kirim lalu ok;
 - d. tinggal menunggu keluar nomor pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan terdakwa sebagai Pengepul dan operator akun, selain itu sebagai Pengecer yaitu Saksi Ichwan, Saksi Puji Utomo, dan Saksi Harto.
- Bahwa keuntungan/komisi sebesar 25% dan dipotong langsung pada saat melakukan tombokan dengan omset setiap kali putaran yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sampai ditangkap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menerima pesanan pemasangan nomor togel dari Saksi Puji Utomo dan Sdr. Harto dengan cara langsung datang menemui terdakwa dirumahnya dengan menyerahkan nomor yang akan dipasang dan ditulis pada 1 (satu) lembar sobekan kerta yang kemudian diberikan kepada terdakwa dengan nilai pemasangan yang dilakukan oleh Saksi Puji Utomo yakni sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang uangnya diserahkan langsung kepada terdakwa dan pemasangan yang dilakukan oleh saksi Harto senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana saksi Harto masih berhutang terlebih dahulu kepada terdakwa., kemudian di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB menerima pesanan pemasangan nomor togel dari Saksi Ichwan melalui pesan whatsapp dengan nilai pemasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Ichwan dengan cara berhutang terlebih dahulu.
- Selanjutnya setelah menerima pesanan pemasangan nomor terdakwa melakukan transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh



situs tersebut, lalu terdakwa melakukan pemasangan nomor togel dengan cara menuliskan angka sekaligus besaran nomor yang akan dipasang di situs tersebut yaitu terhadap pemasangan yang dilakukan oleh Saksi Ichwan yaitu dengan angka 98.18.15.43.48.84.34.51.81.89. masing masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), Sehingga total sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), terhadap saksi Harto yaitu dengan angka, 26 @ Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); 29 @ Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah); 24 @ Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); 10 @ Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); 16 @ Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah); 19 @ Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah); Sehingga total besarnya tumbokan saksi adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Terhadap Saksi Puji Utomo dengan angka 04.08.06. @4, dan 40.46.48.60.62.64.20.24.26.28.02.68. @1 yang artinya saya melakukan tumbokan angka 04.08.06. masing masing sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan tumbokan angka 40.46.48.60.62.64.20.24.26.28.02.68. masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Sehingga total besarnya tumbokan saksi adalah sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

- Kemudian setelah melakukan pemasangan nomor togel di Situs Jaya 4D dan sedang menunggu hasil dari judi online terdakwa diamankan oleh Saksi Aprilyanto, S.N.C dan Saksi Edy Priyono, S.H. yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kota Madiun beserta anggota lainnya. Pada saat itu para saksi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang melakukan judi jenis togel Hongkong dan didapatkan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung TAB Warna Hitam yang digunakan untuk menombok judi togel dengan Nomor Telepon 0895335177389 yang digunakan untuk menombok judi togel melalui Whatsapp milik Sdr. ICHWAN.
- c. 2 (dua) sobekan kertas yang berisi tumbokan togel;
- d. 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam, bercasing warna hitam, nomor telepon 082142171537 yang digunakan untuk menerima tumbokan togel melalui Whatsapp milik terlapor;



- e. 1 (satu) HP Merk Xiaomi warna silver, bercasing warna merah, nomor telepon 085784033510 yang digunakan untuk menerima tumbokan togel melalui Whatsapp milik terlapor;
- f. 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong;
- g. 1 (satu) sobekan kertas nomor togel yang keluar;
- h. 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam.

Terhadap terdakwa beserta barang bukti yang diamankan tersebut kemudian diamankan oleh Saksi Aprilyanto, S.N.C dan Saksi Edy Priyono, S.H. dan dibawa ke Polres Madiun kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan keuntungan/komisi sebesar 25% dan dipotong langsung pada saat melakukan tumbokan dengan omset setiap kali putaran yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sampai ditangkap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTAJI Bin KARTOMO (Alm), pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang terletak di Jln. Swarkarya Rt.38, Rw.10, Ds. Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menerima pesan pemasangan nomor togel dari Saksi Puji Utomo dan Sdr. Harto dengan cara langsung datang menemui terdakwa dirumahnya dengan menyerahkan nomor yang akan dipasang dan ditulis pada 1 (satu) lembar sobekan kerta yang kemudian diberikan kepada terdakwa dengan nilai pemasangan yang dilakukan oleh Saksi Puji Utomo yakni sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang uangnya diserahkan langsung kepada terdakwa dan pemasangan yang dilakukan oleh saksi Harto senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana saksi Harto masih berhutang terlebih dahulu kepada terdakwa., kemudian di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB menerima pesan pemasangan nomor togel dari Saksi Ichwan melalui pesan whatsapp dengan nilai pemasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Ichwan dengan cara berhutang terlebih dahulu.
- Kemudian atas permintaan pemasangan tersebut terdakwa melakukan pemasangan dengan cara masuk ke Alamat website Jaya 4D melalui TAB merk Samsung TAB warna hitam dengan nomor telepon 0895335177389, selanjutnya setelah masuk ke website tersebut terdakwa memasukkan username alparo dan password cantika2 yang sudah tersimpan di TAB. Setelah masuk ke situs tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan nomor rekening BCA milik terdakwa yang sudah tersimpan dalam situs tersebut sebelumnya (dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dan telah digeledah oleh petugas reskrim polres madiun kota tidak ditemukan buku rekening dan ATM) melakukan deposit atau pengisian saldo senilai yang dipesan oleh para saksi tersebut, selanjutnya atas deposit yang dilakukan tersebut terdakwa menttransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh situs tersebut yang sudah diingat lagi oleh terdakwa.
- Selanjutnya setelah selesai transfer terdakwa melakukan pemasangan nomor togel dengan cara menuliskan angka sekaligus besaran nomor yang akan dipasang di situs tersebut yaitu terhadap pemasangan yang dilakukan oleh Saksi Ichwan yaitu dengan angka 98.18.15.43.48.84.34.51.81.89. masing masing sebesar Rp.1.000,-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



(seribu rupiah), Sehingga total sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), terhadap saksi Harto yaitu dengan angka, 26 @ Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); 29 @ Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah); 24 @ Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); 10 @ Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); 16 @ Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah); 19 @ Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah); Sehingga total besarnya tumbokan saksi adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Terhadap Saksi Puji Utomo dengan angka 04.08.06. @4, dan 40.46.48.60.62.64.20.24.26.28.02.68. @1 yang artinya saya melakukan tumbokan angka 04.08.06. masing masing sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), dan tumbokan angka 40.46.48.60.62.64.20.24.26.28.02.68. masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Sehingga total besarnya tumbokan saksi adalah sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

- Kemudian setelah melakukan pemasangan nomor togel di Situs Jaya 4D dan sedang menunggu hasil dari judi online terdakwa diamankan oleh Saksi Aprilyanto, S.N.C dan Saksi Edy Priyono, S.H. yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kota Madiun beserta anggota lainnya. Pada saat itu para saksi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang melakukan judi jenis togel Hongkong dan didapatkan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung TAB Warna Hitam yang digunakan untuk menombok judi togel dengan Nomor Telepon 0895335177389 yang digunakan untuk menombok judi togel melalui Whatsapp milik Sdr. ICHWAN.
- c. 2 (dua) sobekan kertas yang berisi tumbokan togel;
- d. 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam, bercasing warna hitam, nomor telepon 082142171537 yang digunakan untuk menerima tumbokan togel melalui Whatsapp milik terlapor;
- e. 1 (satu) HP Merk Xiaomi warna silver, bercasing warna merah, nomor telepon 085784033510 yang digunakan untuk menerima tumbokan togel melalui Whatsapp milik terlapor;
- f. 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong;
- g. 1 (satu) sobekan kertas nomor togel yang keluar;
- h. 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam.



Terhadap terdakwa beserta barang bukti yang diamankan tersebut kemudian diamankan oleh Saksi Aprilyanto, S.N.C dan Saksi Edy Priyono, S.H. dan dibawa ke polres Madiun kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan keuntungan/komisi sebesar 25% dan dipotong langsung pada saat melakukan tombokan dengan omset setiap kali putaran yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sampai ditangkap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ichwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Penombokan Judi togel terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa Jl. Suwakarya RT 38 RW.10 Desa/kecamatan Jiwon Kab. Madiun.;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap berdasarkan info dari masyarakat.;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perjudian ini Terdakwa berperan sebagai penerima titipan tombokan dari Para penombok Togel / Pengecer.;
- Bahwa cara permainan perjudian biasanya Penombok kirim angka tombokan togel kepada Terdakwa lewat pesan what saap namun ada juga yang secara langsung datang menemui Terdakwa untuk membeli atau memesan angka togel dengan menyebut angka yang akan ditomboknya dan menyerahkan uang tombokannya kalua pesan lewat WA biasanya uangnya belakangan dan kemudian oleh Terdakwa direkap di HP miliknya setelah itu dikirim selaku pengepul dan uang tombokan diserahkan ketika bertemu dengan pengepulnya.;
- Bahwa angka dan besarnya tombokan judi togel hari ini yaitu 98.18.15.43.48.84.34.51.81.89. @1rb, yang artinya saksi melakukan tombokan angka 98.18.15.43.48.84.34.51.81.89. masing masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah). Sehingga total sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



sebelumnya saksi mempunyai hutang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga tumbokan saksi yang belum saksi bayar yaitu sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).;

- Bahwa saksi melakukan tumbokan judi togel kepada Terdakwa sudah sekira 4 kali dan yang terakhir pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 21.00 Wib.;

- Bahwa tugas / peran Terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini adalah sebagai Penerima titipan dari para penombok angka togel.;;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Pengepul atau Bandar dalam perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini.;

- Bahwa perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini dilakukan setiap hari atau 1 Minggu ada 7 hari putaran.;

- Bahwa untuk menentukan hadiahnya apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 70 (tujuh puluh) kali, kalau cocok 3 (tiga) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 400 (empat ratus) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka besarnya tumbokan di kali 4.000 (empat ribu).;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong adalah HP dan uang.;

- Bahwa waktu yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong dilakukan setiap hari pada jam 22.00 Wib.;

- Bahwa saksi tidak tahu perjudian jenis toto gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mendapat ijin dari pihak yang berwenang.;

- Bahwa perjudian jenis toto gelap (Togel) yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya.;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa komisi pendapatan dari perjudian jenis toto gelap (togel) dalam tiap putarannya yang didapatkan oleh Terdakwa.;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa besarnya tumbokan judi togel tidak dibatasi alias bebas dari yang terkecil Rp.1.000,- (seribu Rupiah) sampai tak terbatas.;

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini penombok belum tentu menang, karena permainan judi jenis toto gelap (Togel) Hongkong tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena permainan judi jenis toto gelap (Togel) ini bersifat untung-untungan.;



- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini diperuntukkan untuk khalayak umum.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Harto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan karena saksi telah melakukan serangkaian perjudian togel jenis Hongkong.;
 - Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai pembeli atau penombok.;
 - Bahwa saksi melakukan penombokan togel tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di dalam rumah beralamatkan jalan Swakarya, Rt. 38, Rw. 10, Ds./Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;
 - Bahwa Saksi melakukan tombokan judi togel kepada Terdakwa tersebut sudah sekira 5 kali, dan yang terakhir pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 18.30 Wib.;
 - Bahwa Saksi melakukan penombokan togel tersebut dengan cara memesan kepada Terdakwa yang saksi titipkan pada teman, serta nominal angka dan besarnya tombokan lalu uangnya belum diberikan kepada Terdakwa atau masih di hutang.;
 - Bahwa saksi melakukan tombokan judi togel kepada Terdakwa sudah sekira 5 kali, dan yang terakhir pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 18.30 Wib.;
 - Bahwa untuk penentuan hadiahnya apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang besarnya tombokan di kali 70 (tujuh puluh) kali, kalau cocok 3 (tiga) angka dari belakang besarnya tombokan di kali 400 (empat ratus) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka besarnya tombokan dikali 4.000 (empat ribu) kali.;
 - Bahwa cara menentukan kemenangan adalah apabila angka yang saksi tombok/pasang keluar pada pukul 23.00 Wib maka saksi dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah uang. Dan apabila angka yang saksi tombok / pasang tidak keluar atau tidak cocok maka uang yang saksi tombok tersebut menjadi milik Terdakwa.;



- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong berupa HP dan uang sebagai taruhannya.;
 - Bahwa waktu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong untuk melakukan serangkaian perjudian jenis Togel Hongkong setiap hari dan tutup pada jam 22.00 Wib.;
 - Bahwa Terdakwa tersebut menerima tumbokan judi togel dalam serangkaian perjudian jenis Togel Hongkong tersebut kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu.;
 - Bahwa Perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diperuntukkan untuk umum.;
 - Bahwa sifat dari perjudian tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan bersifat untung-untungan saja.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Puji Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di dalam rumah beralamatkan jalan Swakarya, Rt. 38. Rw. 10, Ds./Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;
 - Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak ada ijinnya.;
 - Bahwa dibawa oleh pihak kepolisian karena saksi telah melakukan serangkaian penombokan perjudian togel jenis Hongkong.;
 - Bahwa barang yang berhasil di sita tidak ada, namun saksi sudah melakukan penombokan uang sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi melakukan penombokan togel tersebut dengan cara memesan nomer lewat tulisan di selembur kertas kepada Terdakwa yang berisi nominal angka dan besarnya tumbokan berikut dengan menyerahkan uangnya.;
 - Bahwa Saksi melakukan tumbokan judi togel kepada Terdakwa tersebut sudah sekira 3 (tiga) kali, dan yang terakhir pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 21.00 Wib.;
 - Bahwa peran dari pada Terdakwa dalam serangkaian perjudian jenis Togel tersebut sebagai orang yang menerima tumbokan dari para penombok atau pengecer.;



- Bahwa cara menentukan kemenangan adalah saksi tombok/pasang keluar pada pukul 23.00 Wib maka saksi dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah uang. Dan apabila angka yang saksi tombok/pasang tidak keluar atau tidak cocok maka uang yang saksi tombok tersebut menjadi milik Sdr. SUWARDI Bin BINAT (Alm).;
- Bahwa Terdakwa tersebut menerima tombokan judi togel dalam serangkaian perjudian jenis Togel Hongkong tersebut kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu.;
- Bahwa taruhan paling terkecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak saksi tidak tahu.;
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di peruntukkan untuk umum dalam arti siapa saja bisa menombok judi togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan judi Togel tersebut merupakan tempat umum karena berada di warung.;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan bersifat untung-untungan saja.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong.;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Satreskrim Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib, di dalam rumah alamat Swakarya, Rt.38, Rw.10, Kel Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah : Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna hitam degan nomor Sim Card 082142171537, yang didalamnya terdapat tombokan judi togel serta situs online yang digunakan untuk melakukan transaksi perjudian judi togel; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Siiver degan nomor Sim Card 085784033510, yang di pergunakan untuk menerima tombokan judi togel; 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi angka

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



dan besarnya tumbokan judi togel; 1(satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor togel yang keluar; 1(satu) buah bolpoin warna hitam; 1(satu) bendel sobekan kertas kosong.;

- Bahwa Terdakwa menjual togel ini kurang lebih sudah 1 (satu) bulan.;
- Bahwa selama Terdakwa menjual togel, sudah pernah ada yang menang/ cocok nomor tombokannya sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut uang sebagai taruhannya.;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengecer atau menerima titipan tumbokan judi togel dari para penomboknya.;
- Bahwa kalau yang menjadi Bandarnya Terdakwa tidak tahu, karena serangkaian perjudian togel ini dilakukan secara online.;
- Bahwa perjudian jenis togel ini dilakukan setiap hari selalu ada putaran.;
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut belum tentu menang, karena permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong ini sama dengan perjudian yang lain bersifat untung-untungan (kemenangan tidak bisa dipastikan).;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dengan cara Terdakwa masuk ke situs Jaya 4D, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, setelah di setujui selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo menggunakan nomer rekening yang sudah di daftarkan sebelumnya, setelah terdaftar kemudian Terdakwa menerima tumbokan judi togel dari para penombok dengan cara mengirim tumbokan judi togel melalui whatsapp atau secara langsung kepada Terdakwa, setelah menerima tumbokan judi togel dari para penombok selanjutnya semua tumbokan judi togel tersebut Terdakwa masukkan atau tumbokan ke judi online yang sebelumnya sudah Terdakwa deposit atau daftarkan terlebih dahulu.;
- Bahwa untuk penentuan hadiahnya apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 70 (tujuh puluh) kali, kalau cocok 3 (tiga) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 400 (empat ratus) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka besarnya tumbokan dikali 4000 (empat ribu) kali.;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas, Terdakwa sesaat sudah menerima tumbokan judi togel dari para penombok tapi ada yang uangnya masih belum bayar.;



- Bahwa omzet pendapatan dari perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dalam tiap putarannya yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan berasal dari Pengepul sebesar 25 % dari omzet perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong pada hari itu.;
- Bahwa yang Terdakwa layani adalah semua orang atau orang yang ingin menitipkan nomor tombokan togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa untuk besar tombokannya minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk makasimalnya tidak terbatas.;
- Bahwa hasil keuntunganyang Terdakwa dapatkan dari perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa untuk pembayarannya menunggu penambahan deposit ke rekening Terdakwa setelah dana bertambah baru Terdakwa withdraw atau Tarik tunai melalu ATM BCA milik Terdakwa selanjutnya baru Terdakwa berikan kepada penombok yang dapat atu nomor penombokannya sesuai pengeluaran.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
2. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung TAB Warna Hitam dengan Nomor Telepon 0895335177389.;
3. 2 (dua) sobekan kertas yang berisi tombokan togel;
4. 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam, bercasing warna hitam, nomor telepon 082142171537;
5. 1 (satu) HP Merk Xiaomi warna silver, bercasing warna merah, nomor telepon 085784033510.;
6. 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong;
7. 1 (satu) sobekan kertas nomor togel yang keluar;
8. 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Petugas Satreskrim Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib,



di dalam rumah alamat Swakarya, Rt.38, Rw.10, Kel Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah : Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna hitam degan nomor Sim Card 082142171537, yang didalamnya terdapat tombol judi togel serta situs online yang digunakan untuk melakukan transaksi perjudian judi togel; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Siiver degan nomor Sim Card 085784033510, yang di pergunakan untuk menerima tombol judi togel; 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi angka dan besarnya tombol judi togel; 1(satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor togel yang keluar; 1(satu) buah bolpoin warna hitam; 1(satu) bendel sobekan kertas kosong.;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel ini kurang lebih sudah 1 (satu) bulan.;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjual togel, sudah pernah ada yang menang/ cocok nomor tombokannya sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa benar dalam perjudian togel tersebut uang sebagai taruhannya.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai pengecer atau menerima titipan tombol judi togel dari para penomboknya.;
- Bahwa benar kalau yang menjadi Bandarnya Terdakwa tidak tahu, karena serangkaian perjudian togel ini dilakukan secara online.;
- Bahwa benar perjudian jenis togel ini dilakukan setiap hari selalu ada putaran.;
- Bahwa benar dalam permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut belum tentu menang, karena permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong ini sama dengan perjudian yang lain bersifat untung-untungan (kemenangan tidak bisa dipastikan).;
- Bahwa benar cara permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dengan cara Terdakwa masuk ke situs Jaya 4D, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, setelah di setujui selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo menggunakan nomer rekening yang sudah di daftarkan sebelumnya, setelah terdaftar kemudian Terdakwa menerima tombol judi togel dari para penombok dengan cara mengirim tombol judi togel melalui whatsapp atau secara langsung kepada Terdakwa, setelah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



menerima tumbokan judi togel dari para penombok selanjutnya semua tumbokan judi togel tersebut Terdakwa masukkan atau tumbokan ke judi online yang sebelumnya sudah Terdakwa deposit atau daftarkan terlebih dahulu.;

- Bahwa benar untuk penentuan hadiahnya apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 70 (tujuh puluh) kali, kalau cocok 3 (tiga) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 400 (empat ratus) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka besarnya tumbokan dikali 4000 (empat ribu) kali.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas, Terdakwa sesaat sudah menerima tumbokan judi togel dari para penombok tapi ada yang uangnya masih belum bayar.;
- Bahwa benar omzet pendapatan dari perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dalam tiap putarannya yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan berasal dari Pengepul sebesar 25 % dari omzet perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong pada hari itu.;
- Bahwa benar yang Terdakwa layani adalah semua orang atau orang yang ingin menitipkan nomor tumbokan togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar untuk besar tumbokannya minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.;
- Bahwa benar hasil keuntunganyang Terdakwa dapatkan dari perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sutaji Bin Kartomo (Alm) sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sutaji Bin Kartomo (Alm) di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Petugas Satreskrim Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib,



di dalam rumah alamat Swakarya, Rt.38, Rw.10, Kel Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah : Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna hitam degan nomor Sim Card 082142171537, yang didalamnya terdapat tombol judi togel serta situs online yang digunakan untuk melakukan transaksi perjudian judi togel; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Siiver degan nomor Sim Card 085784033510, yang di pergunakan untuk menerima tombol judi togel; 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi angka dan besarnya tombol judi togel; 1(satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor togel yang keluar; 1(satu) buah bolpoin warna hitam; 1(satu) bendel sobekan kertas kosong.;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel ini kurang lebih sudah 1 (satu) bulan.;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjual togel, sudah pernah ada yang menang/ cocok nomor tombokannya sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa benar dalam perjudian togel tersebut uang sebagai taruhannya.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai pengecer atau menerima titipan tombol judi togel dari para penomboknya.;
- Bahwa benar kalau yang menjadi Bandarnya Terdakwa tidak tahu, karena serangkaian perjudian togel ini dilakukan secara online.;
- Bahwa benar perjudian jenis togel ini dilakukan setiap hari selalu ada putaran.;
- Bahwa benar dalam permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut belum tentu menang, karena permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong ini sama dengan perjudian yang lain bersifat untung-untungan (kemenangan tidak bisa dipastikan).;
- Bahwa benar cara permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dengan cara Terdakwa masuk ke situs Jaya 4D, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, setelah di setuju selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo menggunakan nomer rekening yang sudah di daftarkan sebelumnya, setelah terdaftar kemudian Terdakwa menerima tombol judi togel dari para penombok dengan cara mengirim tombol judi togel melalui whatsapp atau secara langsung kepada Terdakwa, setelah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



menerima tumbokan judi togel dari para penombok selanjutnya semua tumbokan judi togel tersebut Terdakwa masukkan atau tumbokan ke judi online yang sebelumnya sudah Terdakwa deposit atau daftarkan terlebih dahulu.;

- Bahwa benar untuk penentuan hadiahnya apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 70 (tujuh puluh) kali, kalau cocok 3 (tiga) angka dari belakang besarnya tumbokan di kali 400 (empat ratus) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka besarnya tumbokan dikali 4000 (empat ribu) kali.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas, Terdakwa sesaat sudah menerima tumbokan judi togel dari para penombok tapi ada yang uangnya masih belum bayar.;
- Bahwa benar omzet pendapatan dari perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dalam tiap putarannya yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan berasal dari Pengepul sebesar 25 % dari omzet perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong pada hari itu.;
- Bahwa benar yang Terdakwa layani adalah semua orang atau orang yang ingin menitipkan nomor tumbokan togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar untuk besar tumbokannya minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.;
- Bahwa benar hasil keuntunganyang Terdakwa dapatkan dari perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;

Menimbang bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP Merk Samsung TAB Warna Hitam dengan Nomor Telepon 0895335177389, 2 (dua) sobekan kertas yang berisi tumbokan togel, 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam, bercasing warna hitam, nomor telepon 082142171537, 1 (satu) HP Merk Xiaomi warna silver, bercasing warna merah, nomor telepon 085784033510, 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong, 1 (satu) sobekan kertas nomor togel yang keluar, 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Pekat (Penyakit Masyarakat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sutaji Bin Kartomo (Alm)tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” sesuai dakwaan alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP Merk Samsung TAB Warna Hitam dengan Nomor Telepon 0895335177389.;
 - 2 (dua) sobekan kertas yang berisi tombakan togel.;
 - 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam, bercasing warna hitam, nomor telepon 082142171537.;
 - 1 (satu) HP Merk Xiaomi warna silver, bercasing warna merah, nomor telepon 085784033510.;
 - 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong.;
 - 1 (satu) sobekan kertas nomor togel yang keluar.;
 - 1 (satu) buah bolpoint berwarna hitam.;

Dimusnahkan.:

- Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Indira Patmi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Cindar Bumi, S.H.,M.H. , Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Indira Patmi,S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)